



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SITI DELY BOYRATAN, NIK : 8271035812810001, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Ternate, pada tanggal 18 Desember 1981, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesi, Bertempat Tinggal/Alamat Jl. Batu Angus, RT 003, RW 001, Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. ABDULAH ISMAIL, S.H., 2. M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H., 3. FAHRID GALITAN, S.H., M.H., 4. MIRJAN MARSAOLY, S.H** Adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **ABDULAH ISMAIL, SH. & REKAN**, Beralamat Jl.Link. Fitu Puncak PR. GRAND ASHARAF RESIDENCE BLOK. C 58 Rt 007 / Rw 003 Kel. Fitu Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.Prov. Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SK/ADV-AI/PDT/V/2022 Tanggal 22 Mei 2022, telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Soa Sio Nomor: 24/PDT/PPNEG/2022/PN SOS, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN

1. ARIYANTI A. KAOLAN, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Lingkuan Toloko, RT 004/RW 002, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara, yang seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. ARISWAN A. KAOLAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada kantor Imigrasi Kota Ternate, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jl. Batu Angus, RT 002/RW 001,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN. Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara,
Provinsi Maluku Utara, yang seterusnya disebut
sebagai **TERGUGAT II**;

**3. Badan Pertanahan Nasional Kota Tidore
Kepulauan**, Beralamat di Jl. Sultan Mansyur No. 1
Tidore Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara,
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
dan Turut Tergugat hadir kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat I dan
Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dengan
agenda sidang pertama, hakim menanyakan kepada para pihak apakah ada
hal lain yang perlu disampaikan dalam persidangan, Penggugat menyatakan di
dalam persidangan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan
perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan
permohonan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 28 Juni
2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada
tanggal 29 Juni 2022, dibawah Register Nomor: 5/Pdt.G/ 2022/PN Sos, dengan
alasan telah terjadi kesepakatan diantara Penggugat dengan Para Tergugat
dalam penyelesaian permasalahan ini diluar persidangan, dimana Para
Tergugat tidak akan mempersulit dan bersedia menandatangani segala surat-
surat persyaratan pengurusan balik nama sertifikat hak milik Nomor 01513 yang
masih tercatat atas nama Alm Hi. Amir Kaolan untuk dibalik nama atas nama Siti
Dely Boyratan (Penggugat), sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat
Perjajian Damai Para Pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv untuk melakukan
pencabutan gugatan perkara perdata, penggugat dapat mencabut perkaranya
tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan
sebelum tergugat menyampaikan jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam tahap sidang
pertama dan belum melewati tahap Jawaban dari Para Tergugat, maka oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat Pencabutan terhadap perkara a quo oleh
Pihak Penggugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan
demikian cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN. Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Pihak Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat atau kuasanya untuk mencabut Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Perkara Nomor: 5/Pdt.G/ 2022/PN Sos, tertanggal 29 Juni 2022;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mencoret perkara Nomor: 5/Pdt.G/ 2022/PN Sos, tersebut dari buku register perkara gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, 21 Juli 2022, oleh kami, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 5/Pdt.G/ 2022/PN Sos tanggal 29 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suharti Kemhay, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan Kuasa Penggugat serta Turut Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN. Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharti Kemhay, S.Kom.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp135.000,00;
3.....B	:	Rp700.000,00;
iaya Panggilan	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya PNBP Panggilan Pertama	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Materai	:	
6.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp1.000.000,00; (satu juta rupiah)